

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Desa Sungai Kalang

1. Luas Wilayah menurut penggunaan

Menurut data yang diperoleh dari buku profil desa Sungai Kalang tahun 2018 diketahui bahwa luas wilayah menurut penggunaan di Desa Sungai Kalang pada umumnya digunakan sebagai luas tanah sawah seluas 1.000,00 Ha, luas tanah kering seluas 70,00 Ha, luas tanah basah seluas 276,20 Ha, luas tanah perkebunan seluas 217,00 Ha, luas fasilitas umum seluas 206,80 Ha, dan luas tanah hutan seluas 0,00 Ha. Jadi, jumlah luas wilayah menurut penggunaan adalah 1.000,00 Ha.

2. Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga

Berdasarkan data penduduk dari buku profil Desa Sungai Kalang Tahun 2018 diketahui jumlah laki-laki 1086 orang dan jumlah perempuan sebanyak 1084 orang. Jadi, jumlah total seluruh penduduk 2170 orang. Dan jumlah kepala keluarga 758 KK.

Dan terdiri dari 758 kepala keluarga, dengan kepadatan penduduk yakni 303,67 per Km.

3. Pendidikan di Desa Sungai Kalang

Tabel 3.1¹

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Tamat SD/Sederajat	443 orang	408 orang
Tamat SMP/ Sederajat	105 orang	141 orang
Tamat SMA/Sederajat	84 orang	75 orang
Tamat D-1/Sederajat	4 orang	8 orang
Tamat D-3/Sederajat	1 orang	2 orang
Tamat S-1/Sederajat	5 orang	1 orang
Jumlah Total	1.765 orang	

4. Mata Pencarian Pokok di Desa Sungai Kalang

Tabel 4.1²

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Pekebun	332 orang	299 orang
Buruh Tani	17 orang	20 orang
PNS	11 orang	10orang

¹Data Desa Sungai Kalang, Kecamatan Kandungan, Kecamatan Kandungan Tahun 2015

²Data Desa Sungai Kalang, Kecamatan Kandungan, Kecamatan Kandungan Tahun 2015

Pedagang barang kelontong	10 orang	20 orang
Peternak	4 orang	0 orang
Montir	2 orang	0 orang
Tukang Kayu	2 orang	0 orang
Karyawan Perusahaan Swasta	2 orang	0 orang
Wiraswasta	202 orang	51 orang
Tidak mempunyai pekerjaan tetap	275 orang	252 orang
Belum Bekerja	47 orang	42 orang
Pelajar	123 orang	125 orang
Ibu Rumah Tangga	0 orang	244 orang
Purnawirawan/Pensiunan	5 orang	1 orang
Perangkat Desa	4 orang	0 orang
Buruh Harian Lepas	2 orang	0 orang
Sopir	5 orang	0 orang
Tukang Jahit	0 orang	1 orang
Karyawan Honorer	1 orang	1 orang
Jumlah Total Penduduk	2.143Orang	

B. Penyajian Data

Sebelum menyajikan deskripsi kasus perkasus yang terjadi dalam praktek utang piutang ini penulis memaparkan strategi dalam penggalan data yang menjadi jawaban dalam praktek ini. Penulis menyajikan wawancara dengan 4 orang masyarakat yang tentunya terlibat langsung

dalam perkebunan jagung ini, yakni 1 orang yang memberi hutang dan juga sebagai pengepul, 3 orang pekebun jagung yang menggunakan utang *paung* dalam perkebunannya, dan 1 orang pekebun yang tidak menggunakan utang *paung* dalam perkebunan jagungnya, berikut data yang akan disajikan penulis.

I. Kasus I

1) Identitas Informan

1) Pekebun

Nama : R
Umur : 38 Tahun
Alamat : Desa Sungai Kalang
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : Lulus SLTP

2) Pengepul atau pemberi utang

Nama : RA
Umur : 57 Tahun
Alamat : Desa Sungai Kalang
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : Tidak Sekolah

2) Uraian Kasus

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pekebun pada esember 2018 dan R pada tanggal 14 Desember 2018 dan AR pada tanggal 15 Desember 2018, bahwa RU adalah seorang Pekebun dan AR sebagai pengepul atau pemberi utang.

R adalah seorang petani yang mempunyai ladang sawah dan lahan kebun yang kesehariannya memanfaatkannya dengan bertani ataupun berkebun, pada saat wawancara beliau menjelaskan saat iya ingin berkebun pada awalnya tidak memiliki uang banyak untuk permodalan berkebun. Tetapi keluarganya menyarankan untuk berutang saja dalam hal *paung* atau bibitnya kepada si RA, karena memang RA dikenal sebagai pengepul sayuran dan mengutangkan *paung* di Desa Sungai Kalang.

Datanglah R pada kediaman AR yang tentunya berniat untuk berutang *paung* kepadanya, kemudian perbincangan awal AR menanyakan keperluan dan berapa bungkus *paung* yang dibutuhkan untuk perkebunannya, R menjelaskan memerlukan 4 bungkus *paung* jagung, dengan harga Rp120.000 perbungkus dan pembayaran dilakukan setelah panen selesai dengan uang.

AR kemudian menyerahkan *paung* dan menjelaskan pada R bahwa apabila berhutang *paung* kepadanya, haruslah menjual hasil panen kepada dirinya, tentu dengan harga yang belum tentu karena harus mengikuti arus harga pasar.

R tentu merasa senang, karena biaya kebunnya tentu sedikit berkurang karena tidak perlu membeli *paung*, dan tentunya dapat dibelikan ke pupuk dan obat- obat tanaman, R menjelaskan biasanya pada kebun jagung satu bungkus *paung* berbanding dengan satu karung pupuk untuk satu kali masa panen. Sedangkan harga pupuk kurang lebih Rp100.000,- di pasaran, tentu dengan ini R merasa terbantu dengan utang *paung* ini.

Setelah itu ditanamlah *paung* jagung itu dengan jangka waktu dua bulan sepuluh hari, dan sebelum panen dilakukan R harus melapor dahulu kepada AR bahwasanya dia ingin memanen jagungnya.

Hari panen pun tiba, ternyata hasil panen R sangat baik dengan buah yang besar dan kualitas baik, kemudian datang lah AR ingin membeli jagungnya yang tentu sudah tahu berapa harga pasar minggu-minggu ini, sebelum membeli jagung milik R. Pasaran jagung pada saat itu di pasaran harga Rp2000,- per biii jagung, dan AR membeli jagung R dengan harga Rp1500,- karena dia juga harus membawa ke pasar dan mendapat keuntungan.

Setelah ditotal berapa biji keseluruhan jagung yang didapat pada panen milik R, AR kemudian membayarnya dengan uang tunai dan tentu dengan potongan harga *paung* yang sudah di utangkan kepada R.

R menjelaskan tidak keberatan dengan transaksi seperti ini karena dia menganggap ini sama sama tolong menolong dalam hal kebaikan, mereka para pekebun terbantu dengan adanya utang *paung*, dan para pengepul juga merasa diuntungkan karena ada barang untuk dibawa ke pasar sayur.³

AR juga berpendapat sangat terbantu dengan pekebun yang berutang kepadanya karena iya juga ingin memudahkan pekebun untuk berkebun dan juga memudahkan dirinya mendapat barang untuk dijual dipasar.⁴

³ R, Pekebun, *wawancara pribadi*, 14 Desember 2018

⁴ AR, pengepul, *wawancara pribadi*, Sungai Kalang 15 Desember 2018

II. Kasus II

a. Identitas Informan

1) Pekebun

Nama : HY

Umur : 57 Tahun

Alamat : Desa Sungai Kalang

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : Lulus SD

2) Pengepul atau pemberi utang

Nama : RA

Umur : 57 Tahun

Alamat : Desa Sungai Kalang

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : Tidak Sekolah

b. Uraian Kasus

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pekebun pada tanggal 20 Desember 2018, bahwa HY adalah seorang Pekebun dan AR sebagai pengepul atau pemberi utang.

Pada kasus yang kedua ini, HY pernah melakukan praktik utang *paung* pada saat merasa ada lahan kosong dan memungkinkan untuk bertanam jagung. Menurut dia praktik *utang paung* adalah berutang *paung* jagung yang kemudian dibayar ketika masa panen dengan harga jagung yang sudah dijual kepada pengepul pemberi hutang.

Praktik ini diawali dari HY yang mendatangi kediaman AR untuk memberitahu bahwasanya dia ingin berkebun dan berutang *paung* kepadanya, pada saat itu HY ingin menanam jagung dengan *paung* sebanyak 5 bungkus dengan harga Rp120.000,- perbungkus *paung*, yang kemudian diserahkan oleh AR dengan penjelasan bahwa apabila masa panen tiba HY harus menjual hasil panennya kepada AR.

Setelah itu ditanamlah *paung* jagung itu dengan jangka waktu dua bulan sepuluh hari, dan sebelum panen dilakukan HY harus melapor dahulu kepada AR bahwasanya dia ingin memanen jagungnya, tetapi AR mengatakan pasaran lagi banyak dan dia masih banyak stok jagung yang harus dibawanya kepasar.

Hari panen pun tiba, dan hasil panen HY sangat lumayan baik dengan buah yang besar dan kualitas baik, karena AR menginginkan panen nya ditunda sedang HY merasa waktunya sudah pas karena hampir semua jagungnya sudah matang, dengan inisiatif sendiri HY memanen jagungnya dan membawa sendiri kepasar.

Pasaran jagung pada saat itu di pasaran harga Rp.1300,- per biji jagung, dan lantaran HY membawa sendiri kepasar maka keuntungn dan harga tentu dapat lebih banyak daripada menjual ke pengepul.

Setelah sudah dijual kepasar HY menjumpai AR dirumahnya yang bermaksud ingin membayar utang *paung* miliknya, lalu ditemuinya lah dan membayar utang *paungnya* dengan uang yang kisarannya lebih besar dari biasanya yakni Rp140.000,- perbungkus *paung* yang diutangnya.

Setelah kejadian itu di tahun berikutnya HY pernah ingin kembali berutang *paung* kepada AR akan tetapi seolah dipersulit dengan alasan-alasan yang seolah tidak ingin mengutangnya.⁵

III. Kasus III

a. Identitas Informan

1) Pekebun

Nama : RU

Umur : 62 Tahun

Alamat : Desa Sungai Kalang

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : Lulus SD

2) Pengepul atau pemberi utang

Nama : RA

Umur : 57 Tahun

Alamat : Desa Sungai Kalang

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : Tidak Sekolah

b. Uraian Kasus

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pekebun pada tanggal 29 Desember 2018 dan RA pada tanggal 2 Januari 2019, bahwa RU adalah seorang Pekebun dan AR sebagai pengepul atau pemberi utang.

⁵ HY, Pekebun, *wawancara pribadi*, 20 Desember 2018

Pada kasus yang ketiga RU adalah seorang pekebun dan petani dia tinggal di Desa sejak berkeluarga dengan orang kampung, jadi dia sudah tahu akan praktek utang *paung* ini. Dia juga sering melakukan praktek ini dengan alasan agar ketika panen jagungnya tidak jauh membawa kepasar karena usianya sudah tua, karena RU merasa hal yang wajar apabila saling berbagi keuntungan dalam hal bermasyarakat, dia dapat dengan mudah *paung* yang akan ditanam dan dia juga tidak terlalu susah untuk menjual kepasar hasil panennya.

Praktik ini diawali dari RU yang mendatangi kediaman AR untuk memberitahu bahwasanya dia ingin berkebun dan berutang *paung* kepadanya, pada saat itu dia ingin menanam jagung dengan *paung* sebanyak 5 bungkus dengan harga Rp120.000,- perbungkus *paung*, yang kemudian diserahkan oleh AR dengan penjelasan bahwa apabila masa panen tiba HY harus menjual hasil panennya kepada AR.

Setelah sepakat dan diserahkan *paung* oleh RA, kemudian RU tinggal bersiap menanam *paung* tersebut, pada wawancara penulis dengan RU yang mengatakan tidak ada keberatan terhadap hal yang dijanjikan, karena diamerika ini bagian dari tolong menolong antar saudara masyarakat desa.

RU kemudian menanam jagung itu, dengan jangka waktu kurang lebih dua bulan sepuluh hari untuk masa panen, dengan rincian untuk kebun jagung satu bungkus *paung* sama dengan satu karung pupuk, ditambah perangsang dan vitamin tanaman, yang kurang lebih perlu memakan biaya tambahan Rp100.000,- sampai panen.

Hal ini yang membuat RU sangat merasa terbantu dengan utang *paung* ini, karena dengan berutang *paung*, paling tidak bisa menipiskan pengeluaran untuk biaya bertanam sampai panen.

Hari panen pun tiba, hasil panen RU kurang baik dengan buah yang kecil dan kualitas kurang baik, karena hama dan kurangnya perawatan. Tetapi karena adanya keterikatan antara mereka, maka RA harus membeli jagung tersebut walaupun RA tahu jagung ini akan kurang laku dipasaran dan tentunya bisa merugikannya.

Setelah ditotal berapa biji keseluruhan jagung yang didapat pada panen milik RU, AR kemudian membayarnya dengan uang tunai dan tentu dengan potongan harga *paung* yang sudah di utangkan kepada RU.⁶

Pada praktik ini RA sebagai pngepul merasa rugi karena jagung yang dibelinya dari RU tidak habis dan tidak laku dipasaran, tetapi karena sudah adanya keterikatan yang mengharuskannya membeli maka mau tidak mau dia harus membelinya.⁷

C. Rekapitulasi Dalam Bentuk Matriks

Berdasarkan pada uraian kasus yang telah diuraikan sebelumnya, maka pada bagian ini penulis akan menyajikan secara ringkas hasil penelitian yang meliputi :

⁶ RU, Pekebun, *wawancara pribadi*, 29 Desember 2018

⁷ RA, Pengepul, *wawancara pribadi*, 2 Januari 2019

MATRIKS I
IDENTITAS INFORMAN

No.	Kasus	Nama- Nama		Umur (Tahun)		Pendidikan		Pekerjaan	
		Pengepul	pekebun	Pengepul	pekebun	pengepul	pekebun	Pengepul	pekebun
1.	I	AR	R	57	38	-	SLTP	Swasta	Swasta
2.	II	AR	HY	57	57	-	SD	Swasta	Swasta
3.	III	AR	RU	57	62	-	-	Swasta	Swasta

MATRIKS II

PRAKTIK UTANG *PAUNG* DIBAYAR HASIL PANEN PADA PERKEBUNAN JAGUNG DIDESA SUNGAI KALANG,
KECAMATAN KANDANGAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

No Kasus	Waktu Transaksi Praktik utang <i>paung</i>	Bentuk perjanjian	Pihak yang terlibat dalam transaksi	Banyak <i>Paung</i>	Alasan Melakukan Utang <i>paung</i>	Masalah yang terjadi dalam transaksi
I	Juli 2016	lisan	R sebagai pihak pekebun AR sebagai pihak pengepul atau pemberi utang	4 bungkus <i>paung</i> kemasan merk BONANZA F1	Karena merasa dimudahkan untuk perkebunan yang tidak perlu harus berfikir jauh kemana menjual saat panen	-

II	Agustus 2018	lisan	HY sebagai pihak pekebun AR sebagai pihak pengepul atau pemberi hutang	5 bungkus <i>paung</i> jagung kemasan merek BONANZA F1.	Karena merasa biaya berkebun awal dapat lebih murah karena tidak harus membeli <i>paung</i> .	Adanya penambahan biaya pembayaran utang oleh si pekebun karena tidak menjual kepada pengepul.
III	Juni 2017	lisan	RU sebagai pihak pekebun AR sebagai pihak pengepul atau pemberi hutang	5 bungkus <i>paung</i> jagung kemasan merek BONANZA F1.	Karena merasa dimudahkan tidak harus memiliki <i>paung</i> sendiri	Pihak pengepul merasa dirugikan karena hasil panen yang kurang maksimal dan tidak memiliki kualitas yang baik.

D. Analisis Data

Setelah data diolah dan disajikan, yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, yang berkenaan dengan praktik utang *paung* dibayar hasil panen pada perkebunan jagung di Desa Sungai Kalang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka selanjutnya analisis data.

Dari hasil penelitian yang penulis kemukakan ada tiga kasus, dalam uraian kasus per kasus dapat dilihat tentang adanya gambaran praktik utang *paung* dibayar hasil panen. Dari semua kasus yang penulis teliti menunjukkan bahwa adanya suatu peristiwa utang piutang dengan objek *paung* yang kemudian dihargakan uang, untuk pembayaran setelah masa panen.

Praktik utang *paung* dibayar hasil panen ini melibatkan dua pihak yakni pekebun dan pemberi utang, yang diawali dari penyerahan *paung* dengan harga yang disepakati, kemudian dibayar setelah masa panen dengan uang dari hasil penjualan jagung kepada pengepul atau pemberi utang.

Berdasarkan hasil penelitian dari hasil wawancara yang telah diuraikan di atas, telah ditemukan data mengenai praktik utang *paung* di bayar hasil panen pada perkebunan jagung di Desa Sungai Kalang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dapat disimpulkan bahwa praktik utang *paung* ini ada unsur ketidak pastian yang bisa saja suatu saat merugikan pekebun ataupun pengepul ketika hasil masa panen tiba.

Seperti pada Kasus III contohnya saat panen gagal oleh pekebun, tetapi karena keterikatan maka pengepul wajib membeli hasil panen, dengan segala

konsekuensi yang diterima seperti merugi karena jagung tidak laku dipasaran, dengan Kasus III ini kita bisa melihat bahwa praktik ini merugikan pengepul, karena hasil panen yang kurang baik, padahal kita sudah tahu bahwa dalam hal perkebunan kita tidak akan pernah tahu hasil kebun kita punya kualitas baik ataupun tidak, harga pasar yang tinggi atau rendah.

Dalam ilmu muammalah tentu kita tahu seperti kasus III ini masuk kedalam kategori gharar, yang mana gharar sendiri menurut ulama fikih Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazam, sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan⁸ adalah sebagai berikut: Imam al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang *gharar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa *gharar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.

Dari beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa gharar yaitu Jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidakdapat

⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) h. 147-148.

dipastikan jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan.⁹

Hukum jual beli gharar dilarang dalam Islam berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Larangan jual beli gharar didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat : 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ

تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (Al-Quran surah an-nisa : 29)”¹⁰

Seperti halnya pada kasus II yakni ketika pekebun menjual hasil panen sendiri kepasar, yang tidak menjual kepada pengepul, dan ketika pekebun ingin membayar utang *paungnya* yakni ada tambahan biaya dari harga diawal ketika berhutang.

⁹Ghufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002) h. 133

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995) Hlm. 157

Penambahan biaya seperti ini dalam islam dikenal dengan riba, yakni riba di artikan secara bahasa berarti ziyadah (tambahan), sedangkan penggunaannya didalam al-quran memiliki makna tumbuh, menyuburkan, mengasuh dan menjadi besar dan banyak. Secara bahasa riba memiliki arti bertambah, baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.¹¹

Dalam al-quran banyak larangan mengenai haramnya riba, dan kemurkaan Allah swt terhadap perilaku riba, Allah swt berfirma dalam Qs Ali-imran 130 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”¹²

Seperti yang terjadi pada kasus II ini termasuk pada jenis riba jahiliyah terjadi karena adanya utang yang dibayar melebihi pokok pinjaman sebab tidak

¹¹ Muhammad Ghafur w, *Memahami bunga dan riba ala muslim indonesia*, (yogyakarta: bina ruhani insan press, 2008), h. 30-31

¹²Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995) Hlm. 67

mampu melunasi utangnya pada waktu yang telah ditentukan.¹³ Ketidakmampuan mengembalikan utang ini kemudian dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan.

Pada kasus I, pihak pekebun bersedia dan tidak keberatan dalam hal keterikatan antara pekebun dan pengepul, yang mana pekebun harus menjual hasil panen kepada pengepul yang tentunya dibawah harga pasar, karena dia juga merasa sangat diuntungkan dan merasa terbantu dengan utang *paung* dari pengepul. Didasarkan sikap *ta'āwun* yaitu sikap tolong menolong dengan dasar keridhaan, dimana hal ini bertujuan untuk mengeluarkan seseorang dari kesukaran hidupnya. Tolong-menolong merupakan perintah Allah swt. dalam Q.S. al-Maidah/5:2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”*¹⁴

Kitab Tafsir Ibnu Katsir menyebutkan mengenai tafsir ayat ini yaitu maknanya Allah swt. memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk

¹³Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Garar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persda, 2015), h. 7

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995) Hlm. 94

senantiasa tolong-menolong dalam berbuat kebajikan, itulah yang disebut dengan *al-birru* (kebajikan); serta meninggalkan segala bentuk kemungkaran dan itulah yang dinamakan dengan *at-takwa*.¹⁵ Dalam sebuah kaidah muammalah disebutkan:

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِلَاحَةُ الْآءَانُ يَدُلُّ دَلِيلًا عَلَى تَحْرِيمِهَا

“ *Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan*”¹⁶. *Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan keridhaan kedua belah pihak.*¹⁷

Imam Syafi‘i dalam kitabnya *al-Umm* menyebutkan bahwa ketentuan dasar jual beli adalah seluruhnya halal apabila disertai sikap saling rela dari dua pelaku jual beli yang sah tindakannya dalam melakukan jual beli kecuali yang dilarang oleh Rasulullah saw. atau yang semakna dengan pelarangan tersebut yang diharamkan dengan pernyataan beliau, atau yang tercakup ke dalam makna yang dilarang.¹⁸

Mengenai sikap saling rela antara pekebun dan pengepul pada kasus I terkait utang *paung* ini, pekebun bersedia dibeli jagungnya dengan harga dibawah pasar karena pekebun merasa itu memang hak pembeli yang harus membawanya

¹⁵ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar, ed. M. Yusuf Harun, *et al.* jilid 3, cet. VI (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi‘i, 2004), hlm. 2.

¹⁶ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, cet. V (Kencana: Jakarta, 2014), hlm. 130-131.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 36

¹⁸ Imam Asy-Syafi‘i, *Al Umm*, terj. Misbah, jilid 5 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 353

lagi kepasar, dan pekebun juga sangat merasa dibantu dengan utang *paung* ini, karena apabila tidak ada utang *paung* seperti ini dari mana mereka bisa berkebun.

Pihak yang bertransaksi dalam utang *paung* ini :

1) Pengepul (pemberi hutang)

Pengepul adalah orang yang kesehariannya menjual sayur mentah ke pasar yang juga orang yang memberikan hutang. Adapun yang menjadi pengepul didalam hutang *paung* dibayar hasil panen di Desa Sungai Kalang Kec. Kandangan Kab. HSS ini adalah Bapak AR.

2) Pekebun

Pekebun adalah orang yang berhutang kepada orang lain yang mempunyai objek untuk dihutangi. Dalam hal ini adalah masyarakat Desa Sungai Kalang yang membutuhkan pinjaman. Umumnya mereka adalah pekebun. Adapun yang menjadi Pekebun di Desa Sungai Kalang Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan ini adalah :

- a) R
- b) HY
- c) RU

Adapun manfaat dan mudharaat bagi pekebun dan pengepul dalam praktek utang piutang *paung* ini adalah:

1) Manfaat bagi Pemberi Utang

- a) Mudah dalam mendapatkan jagung untug langsung dibawa kepasar

- b) Dapat dengan mudah memperkirakan keuntungan dari hasil jagung yang dibawanya kepasar, karena sudah mengetahui harga pasar
- 2) Mudharat yang dirasakan Pemberi utang
- Karena situasi hail panen tidak menentu pemberi hutang akan merugi atau tidak mendapat keuntungan dari hasil jagung yang dibawa kepasar karena murah, sedangkan dia wajib membeli jagung hasil panen dari pekebun yang berutang kepadanya.
- 3) Manfaat bagi pekebun
- a) Dapat memperkecil biaya sementara untuk berkebun karena tidak perlu membeli *paung* untuk penanaman jagungnya.
- 4) Mudharat bagi pekebun
- a) Adanya tunggakan dalam pembayarannya dari para petani yang disebabkan oleh gagal panen.
 - b) Kewajiban menjual hasil panen kepada pemberi hutang padahal bisa membawa sendiri kepasar dan mendapat keuntungan lebih.